

---

**MODEL PENGAWASAN DAN TATA HUBUNGAN KEWENANGAN DALAM  
UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA**

**Sherlock Halmes Lekipiouw<sup>1</sup>, Hendrik Salmon<sup>2</sup>, \*Natanel Lainsamputy<sup>3</sup>**  
<sup>1,2,3</sup>(Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Jl. Ir. M. Putuhena, Poka, Tlk. Ambon,  
Kota Ambon, Maluku, Indonesia)  
\*natanellainsamputty@gmail.com

**ABSTRACT**

*This research was conducted to review and analyze the technical aspects of the law, especially in the approach of constitutional law and administrative law related to governance and accountability and responsibility in managing village funds and how efforts are made in the framework of prevention, especially the supervision aspect of minimizing the existence of village funds. Misuse and corruption in the use of village funds by village officials. This study uses a socio-legal method (doctrinal analysis of the law) using 3 (three) approaches, namely first, the conditional approach, which refers to the village fund management policy strategy, mainly related to the high cases of corruption in village funds; (2) statute approach, which refers to the system to legislation relating to the management of village funds; and (3) legal policy, which relates to government policies in terms of monitoring and preventing corruption in the direction of village funds. All stages in this research are carried out using a community service research scheme that has been determined by the research institution to be carried out by the Research Team in the field of constitutional law studies and administrative law. The focus of the research will be directed at structuring the relationship of authority between law enforcement agencies and the government, in this case, the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), in conducting supervision and law enforcement on the management of village funds. This is intended to obtain a model and policy framework for managing village funds free from criminal acts of corruption to realize the principles of transparency and accountability by the applicable laws and regulations.*

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis aspek aspek teknis hukum khususnya dalam pendekatan hukum tata Negara dan hukum administrasi terkait dengan tatakelola dan tanggung gugat dan/atau tanggung jawan dalam pengelolaan dana desa dan bagaimana upaya dalam kerangka pencegahan utamanya aspek pengawasan sehingga dapat meminimalisir adanya penyalagunaan dan/atau tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana desa oleh perangkat desa. Penelitian ini menggunakan metode sosio legal, (studi dokrinal terhadap hukum) dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan yakni pertama, conditional approach, yakni merujuk pada strategi kebijakan pengelolaan dana desa utamanya terkait dengan tingginya kasus tindak pidana korupsi dana desa; (2) statute approach, yakni merujuk pada pendekatan perundang undangan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa; dan (3) legal policy, yakni merujuk pada kebijakan pemerintah dalam hal pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa. Keseluruhan tahapan dalam penelitian ini, dilakukan dengan

menggunakan skema penelitian pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan oleh lembaga penelitian yang akan dilaksanakan oleh Tim Peneliti dalam bidang kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Fokus penelitian akan diarahkan pada aspek penataan hubungan kewenangan antar lembaga penegak hukum dan pemerintah dalam hal ini Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan model dan kerangka kebijakan pengelolaan dana desa yang dapat bebas dari tindak pidana korupsi untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

**Kata Kunci:** *Pengawasan, Kewenangan, Pencegahan, Korupsi, Dana Desa.*

## A. PENDAHULUAN

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah menempatkan Desa atau disebut dengan nama lain sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan didasarkan pada aspek kewenangan yang dimiliki, maka Desa tidak saja mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan desa, tetapi juga mengelola sumber dana/keuangan. Pemerintah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk menganugerahkan Dana Desa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tanggung jawab dan fungsi desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Dana Desa dianggarkan dalam APBN setiap tahun dan disalurkan ke masing-masing desa sebagai sumber pendapatan desa. Strategi ini menyatukan dan mengoptimalkan semua sistem alokasi anggaran saat ini dari pemerintah ke desa secara bersamaan (Febriansyah, Indiantoro, & Izziyana, 2021).



Dana Desa per Desa	628.204.462-729.526.867	729.526.867-830.859.272	830.859.272-932.191.677	932.191.677-1.033.534.081

**Gambar 1.** *Alokasi anggaran dari pemerintah (Sumber : Kementerian Desa PDT, 2019)*

Tujuan dana desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di pedesaan, mengentaskan kemiskinan, mengembangkan ekonomi pedesaan, menjembatani kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai pelaku pembangunan (Aziz, 2016). Diharapkan masyarakat desa ikut terlibat dalam pengelolaan Dana Desa, agar uang yang digunakan untuk pembangunan tidak keluar

dari desa. Diyakini bahwa dengan mempekerjakan penduduk setempat, perusahaan yang didanai Dana Desa akan menyerap tenaga kerja dan menawarkan uang tunai kepada mereka yang bekerja. Sedangkan pemanfaatan sumber daya baku lokal diproyeksikan menawarkan pendapatan bagi mereka yang memiliki akses terhadap bahan baku tersebut. Alokasi Dana Masyarakat dianggarkan dalam jumlah yang cukup besar untuk didistribusikan ke masing-masing desa. Besaran alokasi Dana Desa yang dialokasikan setiap tahunnya cenderung meningkat (Tabel 1). Pada tahun 2015, alokasi Dana Desa hanya sebesar Rp. 20,7 triliun, dengan masing-masing desa mendapatkan rata-rata Rp. 280 juta dari Dana Desa. Sementara itu, penyaluran Dana Desa mencapai Rp 72 triliun pada tahun 2020, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan Rp 960 juta.

Besaran alokasi Dana Desa yang dialokasikan ke desa selama lima tahun sebelumnya harus ditinjau kembali dalam hal pelaksanaan Dana Desa. Apakah Dana Desa digunakan secara efektif? Selanjutnya jika pelaksanaan Dana Desa memenuhi tujuan yang diinginkan.

**Tabel 1.** *Format Tabel*

<b>Tahun</b>	<b>Alokasi Dalam triliun Rp</b>	<b>Rata-Rata Setiap Desa Dalam jutaan Rp</b>
2020	72	960
2019	70	933
2018	60	800
2017	60	800
2016	46,98	628
2015	20,7	280

Besarnya alokasi anggaran dana desa yang diterima dan dikelola oleh pemerintah desa tentunya harus menjadi perhatian untuk bersama sama melakukan pengawasan dan pengelolaan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Hal ini penting oleh karena meningkatnya kasus korupsi dana desa sebagaimana dipublikasikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), dimana sector anggaran desa menjadi kasus yang banyak ditindak oleh aparat penegak hukum selama tahun 2019 yakni sebanyak 271 kasus yang merugikan negara hingga Rp.32,3 miliar. Hasil penelitiannya, ada 12 modus korupsi dana desa yang disimpulkan ICW berdasar penelitiannya. Modus itu antara lain (Indonesia Corruption Watch, 2018):

1. Membuat anggaran yang lebih tinggi dari harga pasar. Hal ini diharapkan jika pengadaan dilakukan secara jujur dan memanfaatkan potensi lokal desa. Misalnya, mereka dapat mengevaluasi kepastian biaya atau harga komoditas yang dibutuhkan dengan membeli perlengkapan bangunan dari toko bangunan di masyarakat.
2. Bahkan ketika inisiatif berasal dari sumber lain, masyarakat bertanggung jawab untuk membiayai bangunan fisik dengan menggunakan keuangan lokal. Pengaturan ini hanya terlihat jika pengawas memahami bagaimana desa mengalokasikan keuangan. Karena sebagian besar tersembunyi, mode ini umum digunakan. Itu sebabnya APBDes dapat diakses oleh publik, memungkinkan semua individu untuk memantaunya.

3. Meminjam keuangan desa untuk keperluan pribadi tetapi tidak mengembalikannya. Ini sering terjadi, mulai dari hobi pribadi hingga membayar gelar master. Dari keadaan seperti ini, budaya ewuh-pakewuh di dusun menjadi salah satu kesulitan sehingga tidak bisa diprediksi.
4. Dana desa dikumpulkan atau dipotong oleh aparat kecamatan atau kabupaten. Ini juga sering terjadi karena beberapa alasan. Aparat masyarakat tidak perlu takut untuk melaporkan kejadian seperti itu karena desalah yang paling menderita.
5. Melakukan kunjungan resmi palsu untuk kepala desa dan rombongannya. Banyak contoh perjalanan untuk pelatihan dan tujuan lain ternyata lebih untuk kesenangan.
6. Meningkatkan honorarium yang dibayarkan kepada administrator lokal. Jika cara ini terus berlanjut, aparat desa yang upahnya dinaikkan harus melaporkan situasi seperti itu. Jika tidak, sama saja dengan mencicipi uang haram.
7. Pembayaran alat tulis kantor dikenakan markup. Ini mungkin terlihat secara visual, tetapi juga perlu untuk memahami alokasi apa yang telah dibuat.
8. Memungut pajak atau retribusi daerah tetapi tidak menyetorkan uang ke kas desa atau KPP Pengawas harus memahami aliran dana yang berkaitan dengan penerimaan dari sektor pajak ini.
9. Pembelian perlengkapan kantor dengan dana desa tetapi untuk penggunaan pribadi. Sekali lagi, ewuh pakewuh adalah salah satu tantangan dalam situasi seperti ini, sehingga kelalaian adalah hal biasa.
10. Penghematan dari anggaran publik kemudian ditransfer ke pejabat lokal. Penyaluran dana desa harus diwaspadai masyarakat agar kondisi ini tidak terulang kembali.
11. Bermain game (kongkalingkong) dalam inisiatif yang didanai desa. Hal ini dapat ditelusuri kembali ke Musyawarah Desa, serta pembatasan yang melarang penggunaan kontraktor luar.
12. Buat kegiatan atau inisiatif palsu, yang dananya dipotong dari keuangan desa. Banyaknya jenis korupsi dana desa ini dapat diprediksi jika penduduk desa dan berbagai perangkat yang berwenang melakukan pemantauan aktif memantau setiap langkah yang dilakukan dengan pengeluaran dana desa. Karena selalu ada kemungkinan penyalahgunaan wewenang karena peluang terbuka.

Selain itu, terdapat sebanyak 473 kepala desa yang tersandung kasus korupsi dana desa dalam kurun waktu 2015-2019 dan 192 kasus diantaranya tengah dalam proses persidangan di pengadilan. Sementara itu, khususnya di Maluku, tercatat sebanyak 114 desa di Maluku dari total 1.198 desa bermasalah dalam pengelolaan dana desa dan sesuai dengan data pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, sepanjang januari hingga november 2019, sebanyak 17 perkara pidana korupsi dana desa disidangkan di pengadilan (Ibrahim, 2018).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan setidaknya empat belas kemungkinan sumber korupsi dalam penyelenggaraan dana desa. Potensi ini terwujud dalam berbagai cara, mulai dari legislasi dan kelembagaan hingga pengelolaan dan

pengawasan hingga masalah sumber daya manusia. Di antara kasus korupsi yang melibatkan penanganan uang desa, banyak metode yang digunakan, antara lain (Sahrir, 2017):

1. Membuat RAB (Rancangan Anggaran Biaya) lebih tinggi dari harga pasar dan kemudian bayar di bawah kontrak lain.
2. Kepala Desa bertanggung jawab mendanai pembangunan fisik dana desa, meskipun berasal dari sumber dana lain.
3. Pinjam sementara uang dari desa dengan mengirimkan uang ke rekening pribadi Anda dan tidak mengembalikannya.
4. Pemotongan pajak dana oleh oknum tidak bertanggungjawab.
5. Perjalanan bisnis fiktif karena tiket perjalanan palsu.
6. *Mark Up* pembayaran honorarium perangkat desa.
7. Pembayaran ATK tidak sesuai dengan *real cost* dengan cara pemalsuan bukti pembayaran.
8. enagihan pajak, tetapi hasil pemungutan pajak tidak disetorkan ke KPP.
9. Membeli inventaris kantor dengan dana desa, tetapi untuk penggunaan pribadi.

Berdasarkan hasil penelusuran hasil penelitian (*desk riset*) terdapat sejumlah penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dan tindak pidana korupsi diantaranya Pertama, konsepsi penyelamatan dana desa dari perbuatan korupsi, Jurnal Holrev, Volume 2, September 2018 (Bunga, Aswari, & Djanggih, 2018), Kedua, Muhammad Tayfikurraahman, Analisis terhadap penyalagunaan alokasi dana desa dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, Jurnal Rectum, (Tayfikurraahman, 2021), Ketiga, Partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi dana desa, (mengenal modus operansi), Integritas, Jurnal Antikorupsi, 2019, Volume 2 (Zakariya, 2020). Selain itu juga terdapat berbagai kajian dan penelitian yang juga membahas, mengkaji dan menganalisis kasus tindak pidana korupsi terkait dengan dana desa, namun demikian tidak ditemukan secara spesifik adanya penelitian yang membahas, mengkaji dan menganalisis model dan kerangka pengawasan serta tata hubungan kewenangan dalam pencegahan tindak pidana korupsi dana desa.

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode sosio legal, (studi dokrinal terhadap hukum) dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan yakni pertama, conditional approach, yakni merujuk pada strategi kebijakan pengelolaan dana desa utamanya terkait dengan tingginya kasus tindak pidana korupsi dana desa; (2) statute approach, yakni merujuk pada pendekatan perundang undangan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa; dan (3) legal policy, yakni merujuk pada kebijakan pemerintah dalam hal pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa (Ziegert, 2005).

Tipologi penelitian adalah deskriptif-analitis, dengan tujuan untuk mendefinisikan dan menilai gagasan ideal menjaga keuangan desa dari korupsi yang mengakibatkan

terhambatnya pembangunan masyarakat desa, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.

Data sekunder yang dikumpulkan dari teks hukum primer dan sekunder adalah jenis data yang digunakan. Sedangkan sumber hukum yang fundamental adalah hukum yang berkaitan dengan keadaan yang sedang dipertimbangkan. Bahan hukum sekunder meliputi buku dan kajian ilmiah tentang bahasa hukum dari sudut pandang ilmu hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan berbagai sumber online. Dengan bahan-bahan hukum terkumpul, dilakukan pengolahan, analisis, dan konstruksi data kuantitatif. Analisis data menggunakan teknik kualitatif, yaitu pemeriksaan yang mendalam dan lengkap (Irianto & Shidarta, 2011).

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pengawasan Serta Tata Hubungan Kewenangan dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa**

Pengawasan merupakan salah satu peran manajemen organisasi. Dari mana datangnya signifikansi proses pemantauan dan evaluasi? Pengawasan dikatakan penting karena tanpa pengawasan, tujuan organisasi dan pekerjanya kemungkinan besar tidak akan memuaskan. Ada beberapa bentuk pengawasan yang digunakan dalam suatu organisasi, termasuk kontrol awal, kontrol bersamaan, dan kontrol umpan balik. Tahapan pengawasan juga diperlukan dalam proses pengawasan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ada beberapa jenis tahapan pengawasan, antara lain Tahap Penetapan Standar, Tahap Penetapan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, Tahap Perbandingan Pelaksanaan dengan Analisis Standar dan Deviasi, dan Tahap Pengambilan Tindakan Korektif.

Menurut Sule dan Saefullah mendefinisikan “Pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambialan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut”. Menurut Reksohadiprodo, pengawasan adalah upaya teknis pelaksanaan fungsi pokoknya sesuai dengan kebijakan kepala daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut uraian ini, ada kaitan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan, begitu eratnya sehingga H. Koontz dan CO. Donnell menyatakan bahwa perencanaan dan pengawasan bagaikan dua sisi mata uang yang sama. Pengendalian atau pengawasan merupakan hal yang sangat urgen (berbeda) atau vital di suatu negara, terutama negara yang sedang tumbuh atau berkembang, baik secara vertikal, horizontal, eksternal, internal, preventif, maupun represif, guna memenuhi maksud dan tujuan yang telah ditetapkan.

Upaya yang dilakukan untuk menciptakan peran yang efektif bagi inspektorat dalam sistem pengawasan dan pengendalian pengelolaan dana desa, dan pemerintah menghimbau kerjasama antara masyarakat dan pemerintah sendiri untuk terlibat dalam berpartisipasi mewujudkan keberhasilan dan keberhasilan negara dan bangsa itu sendiri. Untuk mendorong sistem pengawasan dan pengendalian yang baik, pemerintah

membentuk Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang pelaksanaannya diserahkan kepada inspektorat sebagai pengendalian internal dan BPKP sebagai pengawasan eksternal. Pengawasan internal dan eksternal dilakukan mulai dari audit, review, evaluasi, monitoring, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tugas dan peran organisasi dirancang untuk menanamkan kepercayaan yang cukup bahwa operasi yang dilakukan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Peraturan yang mempengaruhi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membuka babak baru dan memberikan harapan baru bagi kehidupan masyarakat dan pengelolaan desa. Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menandai momen penting dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa tidak lagi dilihat sebagai sasaran pembangunan, tetapi sebagai sasaran pembangunan dan peningkatan kepentingan umum. Undang-undang tersebut memberikan kekuatan yang cukup besar bagi desa untuk mengendalikan pemerintahan dan pembangunan mereka sendiri guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Selain itu, pemerintah desa perlu lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam, termasuk mengelola keuangan dan kekayaan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, salah satu sumber pendapatan desa adalah pembagian anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Alokasi APBN ini merupakan anggaran desa dan desa adat yang dilimpahkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain Pasal 55 UU Desa, peraturan yang mengatur tentang Badan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Indonesia dapat diringkas sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 48 huruf c jo Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala Desa wajib menyampaikan pernyataan tertulis penyelenggaraan pemerintahan kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran yang paling sedikit memuat pelaksanaan kebijakan Desa.
2. Menurut Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa yang salah satunya dilakukan pada keuangan desa (mencakup dana desa), yang pengawasannya dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Pemerintah pada Lembaga Kabupaten/Kota.
3. Sesuai Pasal 44 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 44 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi bertanggung jawab membina dan mengawasi penyaluran dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pembagian tugas daerah dan bea masuk kabupaten/kota ke desa dan Pasal 44 (2) menyatakan bahwa

pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi, pemerintah negara bagian dan provinsi/kota yang disebutkan dalam ketentuan pasal tersebut tidak bersifat spesifik, dan terdapat acuan yang jelas mengenai instansi atau badan mana di lingkungan pemerintah provinsi dan provinsi/kota yang berwenang mengawasi penyelenggaraan tersebut. berarti karena tidak. sumber keuangan desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka badan pengawas yang lebih dominan disebutkan dalam undang-undang untuk pengawasan pengelolaan dana desa adalah badan yang menjalankan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa, ditentukan dan disebut secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain pengawasan inspektur kota/kabupaten/daerah. Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang badan pengawas pengelolaan dana desa masih kecil karena hanya fokus pada pengawasan BPD. Hal ini, menurut laporan, akan memberikan peluang untuk penyelewengan uang masyarakat, yang mengarah pada tindakan korupsi ilegal. Sehingga optimalisasi peran lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dan mengawasi pengelolaan dana desa.

Menurut PP. Berdasarkan Pasal 19 Desember 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah, Bupati/Walikota wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan Desa. Bupati/walikota dibantu dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan desa oleh camat dan inspektorat, dan bupati/walikota mengalokasikan perangkat daerah yang diperlukan. Inspektorat memberikan bimbingan dan pemantauan untuk memastikan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah. termasuk:

1. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa
2. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa
3. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Keikutsertaan APIP dalam pembentukan dan pemantauan Dana Desa dilakukan melalui dua (dua) cara yaitu pertama assurance dan konsultasi. Peran assurance dilakukan dengan mengungkapkan penilaian/opini yang objektif tentang suatu entitas, aktivitas, fungsi, proses, sistem, atau isu lainnya. Kegiatan audit, review, monitoring, dan evaluasi adalah contoh kegiatan assurance. Tujuan dari konsultasi atau konsultasi adalah untuk memberikan konsultasi atau jasa lainnya dengan jenis dan luas yang ditentukan oleh kesepakatan yang dicapai antara APIP dan manajemen; tindakannya meliputi bantuan, sosialisasi, dan konsultasi. Di antara kegiatan konsultasi adalah sebagai berikut:

1. Berkontribusi dalam pengembangan kebijakan kepala daerah yang mengatur tentang penatausahaan keuangan dan aset desa.
2. Menjadi nara sumber dalam penatausahaan keuangan dan aset desa di tingkat kecamatan dan kabupaten.
3. Pendampingan dalam perencanaan keuangan, pelaksanaan, dan pelaporan di masyarakat.

Pengawasan APIP didasarkan pada ketentuan Pasal 112 dan 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Rumah Dinas. Dan implementasinya dengan peralatan lokal. Pada 2016, pemerintah menekankan bahwa salah satu kegiatan pengawasan APIP adalah memantau dana desa. Pengawasan ini berupaya memberikan jaminan yang cukup bahwa dana desa telah dikelola sesuai dengan kebutuhan, terutama dalam hal lokasi yang tepat, keadaan yang tepat, rute yang tepat, jumlah yang tepat, dan penggunaan yang tepat (Sumanti, 2020).

Pengawasan APIP dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kelainan keuangan desa; Oleh karena itu, APIP harus membuat program pengawasan dana desa yang dapat berfungsi sebagai tindakan preventif/represif daripada tindakan represif. APIP berfungsi sebagai sistem peringatan dini dan harus mampu membantu dalam pengelolaan uang daerah. APIP juga harus membuat program pengawasan dana desa yang intinya adalah pengawasan kepatuhan desa dalam penatausahaan keuangan desa. APIP juga akan menanggapi kekhawatiran masyarakat tentang pengelolaan anggaran desa dengan melakukan klarifikasi/kajian dan/atau pemeriksaan/pemeriksaan khusus.

Pra distribusi, distribusi, dan pasca distribusi semuanya diawasi oleh APIP provinsi. APIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk memantau dimuka dan penggunaan, pembayaran dan penggunaan, serta pascabayar dan penggunaan. Pemantauan ini berupa evaluasi, pemantauan, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemerintah pusat berwenang untuk mengarahkan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Gubernur atas nama pemerintah pusat berkewajiban memberi nasihat dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Menteri c.q. Menteri Dalam Negeri mengoordinasikan saran dan pengawasan ini di tingkat nasional.

Amanat pengawasan ini juga tertuang dalam Pasal 44 Permendagri Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan bahwa pemerintah negara berkewajiban untuk memajukan dan mengawasi penyaluran dan alokasi dana desa. Mirip dengan pembagian pendapatan daerah. Kabupaten/kota ke desa pajak dan tarif. Mempromosikan dan mengawasi penyediaan dan penyaluran dana desa, penyaluran dana desa, serta penyaluran pajak dan retribusi daerah dari kabupaten/kota kepada desa. Selain itu, pemerintah kabupaten dan kota bertanggung jawab memfasilitasi dan memantau pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Akibatnya, pemerintah negara bagian dan kabupaten/kota terlibat dalam mengawasi pembiayaan desa.

Camat memiliki fungsi yang cukup penting dalam mengawasi dan mendorong penyelenggaraan dan alokasi uang daerah. Penerbitan APBDes harus disertai dengan rekomendasi Camat. Karena Camat akan mengawasi setiap pembangunan di Desa. Sebelum mempresentasikan proposal anggaran dana desa, Camat harus meninjau dan mengoordinasikan semua topik terkait. Camat harus selalu aktif membimbing dan mengawasi penyelenggaraan keuangan desa dan alokasi dana desa di tingkat desa.

Pasal 23E UUD '45 mengatur bahwa Badan Pemeriksa Keuangan yang independen dan otonom dibentuk untuk memeriksa penyelenggaraan dan tanggung jawab keuangan negara. Dana lokal ini didanai oleh negara. Segala hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang atau kekayaan yang dapat dipergunakan sebagai milik negara sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban tersebut, disebut sebagai keuangan negara (Peraturan Pemerintah RI, 2003). Uang Desa adalah dana yang bersumber dari APBN dan disalurkan melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, dana desa sebagai bagian dari keuangan negara harus diawasi dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pengawasan KPK diatur dalam UU No. 30 th 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Pasal 6, Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan lembaga antikorupsi, mengawasi lembaga antikorupsi, menyelidiki, menyelidiki dan menuntut lembaga antikorupsi, dan melaksanakan tindakan pencegahan (Hikmah, 2020). Kejahatan terkait korupsi harus diadili, dan pelaksanaan pemerintahan negara bagian harus dipantau. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan negara ini menjadi pintu masuk KPK untuk membantu mengawasi keuangan desa. Karena ruang lingkup KPK belum meluas hingga mencakup penggunaan dana desa. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak polisi dan kejaksaan untuk mengawasi dana desa dan mencegahnya disalahgunakan baik oleh bupati maupun pejabat jahat negara, termasuk walikota.

Alhasil, dana masyarakat ini diawasi oleh sejumlah pihak. Pemerintah kabupaten dan kecamatan melakukan pengawasan fungsional berupa pelaporan yang dilakukan setiap bulan dan setiap akhir tahun. Kemudian ada pengawasan khusus, yaitu pengawasan oleh atasan langsung terhadap struktur organisasi pemerintahan desa, dalam hal ini pengawasan oleh walikota desa, perangkat desa, dan para pengelola pelaksanaan kegiatan. Pengawasan langsung masyarakat juga ada, meski belum ada pengawasan langsung masyarakat dalam pengelolaan alokasi uang desa. Hal ini terjadi akibat kesalahpahaman masyarakat tentang mekanisme alokasi anggaran desa (C. K. Putra, 2005). Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi juga melakukan pengawasan.

### **Model dan Kerangka Pengawasan dalam Pengelolaan Dana Desa**

Pemantauan dan pengecekan, dalam istilah awam, adalah proses memahami dan mengidentifikasi apa yang salah untuk menjadi lebih baik di masa depan. Ini benar-benar sudah menjadi standar praktek yang harus diikuti oleh semua pihak, baik yang mengawasi maupun yang diawasi, termasuk masyarakat umum. Tujuan pengawasan adalah untuk meningkatkan kinerja dan memanfaatkan Organisasi Sipil Negara (ASN) untuk melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik (Wifaqah, 2020).

Definisi dasar pengawasan tidak cukup mengingat tuntutan arus perubahan yang semakin kuat, serta semakin kritisnya masyarakat yang didukung oleh teknologi informasi. Masyarakat mengharapkan lebih dari sekadar kesalahan untuk diperbaiki; yang bersalah harus dimintai pertanggungjawaban.

Kesalahan perlu dikompensasi dengan sanksi/penalti, dan jika berurusan dengan unsur pidana harus ditindak oleh penegak hukum agar penjahat dan yang lainnya berpikir seribu kali sebelum melakukan hal yang sama. Untuk menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) berkurang dan akhirnya hilang. Inilah prinsip dan sikap bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Bersih dan Korup, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Sidik, 2019).

Salah satu tujuan masyarakat untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk memperluas cakupan badan pengawas daerah. Banyak orang bertanya-tanya di mana lembaga itu dan di mana letaknya, terutama karena korupsi merajalela. Rakyat sudah muak melihat perilaku birokrasi yang bengkok, yang tidak berkurang tapi malah semakin gegabah dalam operasionalnya. Orang bahkan menyebut korupsi sebagai kejahatan yang tidak biasa dan barbar, karena diyakini bahwa korupsi akan membuat generasi mendatang tidak bahagia. Selama pemerintah daerah mempertimbangkan untuk membubarkan pengawas daerah karena dianggap tidak efektif, malah akan turut menyengsarakan warga dengan tingkat pendanaan pemerintah yang relatif tinggi.

Dalam hal pengawasan dan pemeriksaan, bukan hanya tugas lembaga pengawasan, tetapi seluruh perangkat pemerintah dan masyarakat. Karena lembaga pengawasan seperti Inspektorat Daerah tidak hanya bisu, tetapi juga tidak bertindak, tidak inventif, dan sebagainya. Namun, jauh dari gagasan itu, para pengawas daerah telah berperilaku sesuai dengan apa yang diyakini masyarakat. Tindakan proaktif menuju pemantauan yang efektif dan efisien dalam memenuhi tujuan tersebut, seperti restrukturisasi, peningkatan sistem, pengembangan pedoman, dan sebagainya, telah dilakukan, tetapi keadaan masih dalam proses, dan hasilnya belum signifikan dan direalisasikan sebagai masyarakat. berharap.

Sarana yang lebih praktis, sistematis dan praktis untuk memobilisasi talent (SDM) pada supervisor lokal, mulai dari eksekutif hingga pegawai/PNS, diperlukan untuk memenuhi tujuan ini. Seorang pemimpin organisasi akan memberi warna pada organisasi dan bertindak sebagai katalis di dalamnya, sehingga ia harus memiliki integritas, moralitas, dan tingkat kompetensi dan kompetensi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Akibatnya, pekerjaan pengawasan yang dilakukan adalah bagian dari solusi, bukan masalah.

Pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa keuangan desa dikelola secara bertanggung jawab, transparan, dan partisipatif untuk kepentingan seluruh masyarakat desa. Pengawasan yang ketat, teratur, profesional, dan berbasis integritas adalah suatu keharusan. Pengawasan pengelolaan keuangan desa benar-benar dilakukan

secara berjenjang oleh sejumlah pemangku kepentingan. Menurut peraturan perundang-undangan keuangan negara, dana desa merupakan bagian dari keuangan negara yang ditarik dari APBN dan disetorkan ke APBD. Desa ditetapkan lebih lanjut dalam APBD.

Oleh karena itu, badan pengawas pengelolaan dana desa harus menjadi organisasi yang mengendalikan pengelolaan keuangan negara. Peraturan Perundang-undangan Fiskal Negara memungkinkan dua bentuk pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara: pengendalian internal dan eksternal. Pengendalian intern adalah pengawasan oleh bagian pengendalian intern yang berada di bawah pengawasan organisasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan organisasi dengan membuat suatu organisasi khusus yang mendukung fungsi pengawasan pimpinan organisasi dan memberikan pengawasan secara menyeluruh. penciptaan buku. Pelaksanaan APBN (Sutedi, 2010). Audit internal atas pengelolaan keuangan nasional dilakukan oleh badan pengawas fungsional yang terdiri dari (Atmadja, 2010):

1. Badan Pengawasan Pembangunan Pertanahan Keuangan (BPKP), alat pengawasan internal pemerintah.
2. Pemeriksaan menyeluruh terhadap departemen yang merupakan badan pengendalian internal departemen tersebut.
3. Inspektur Negara Tingkat I Terkait, badan pengawas internal kotamadya.
4. Yurisdiksi Tingkat II/Kabupaten, badan pengawas internal kotamadya/Pemeriksaan Daerah kotamadya.

BPKP mengutamakan pengendalian internal karena berfungsi sebagai koordinator bagi seluruh pengawas internal. Secara umum menurut Permen No. 60 th 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP), yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan mempunyai kewenangan untuk mengendalikan secara internal pertanggungjawaban keuangan negara untuk kegiatan tertentu seperti kegiatan lintas sektoral. kegiatan manajemen. Berdasarkan pengangkatan Menteri Keuangan menjadi Sekretaris Perbendaharaan Negara dan kegiatan lain berdasarkan tugas Presiden lainnya (I. G. A. S. Putra & Dwiana Putra, 2018).

Sebagai Aparatur Pengawasan *Intern* Pemerintah, Inspektorat Daerah berperan dalam Penjaminan Mutu yang menjamin suatu kegiatan dapat berfungsi secara efisien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi. Penekanan pelaksanaan tugas “pengawasan dan pemeriksaan” adalah melakukan tindakan preventif, khususnya mencegah kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan memperbaiki kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran sehingga kesalahan tidak terjadi lagi di kemudian hari (Sutardi, Warsono, & Astuti, 2020).

Akuntan dibutuhkan tidak hanya di dunia komersial, tetapi mereka juga dibutuhkan di divisi public. Penyelenggaraan finansial sebagai komponen utama pengurusan pemerintahan harus terkelola secara efektif serta efisien dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan negara. Efisiennya fungsi

Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah merupakan salah satu variabel utama yang memungkinkan terselenggaranya Pemerintahan Desa (APIP).

Kemudian, menurut Perpres No. 192 th 2014 mengenai Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bertugas menyelenggarakan ihwal pemerintahan pada aspek pengawasan keuangan negara maupun daerah serta pembangunan berskala nasional. Belum ada undang-undang yang jelas membatasi kemampuan BPKP untuk mengelola uang desa karena peraturan BPKP saat ini terbatas pada Permen maupun Perpres. Pemerintah Orde Baru membentuk BPKP dengan struktur organisasi yang mencakup baik provinsi dan kabupaten atau kota di seluruh Indonesia, namun BPKP hanya memantau inisiatif pemerintah dan pembangunan (Tjandra, 2009).

Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang diberikan oleh instansi selain di dalam konteks unit perkumpulan yang berkaitan. Inspeksi yang dimaksud dijalankan oleh suatu institusi/badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) UUD '45, yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa tanggung jawab keuangan negara dibentuk Badan Pemeriksa Keuangan yang pengaturannya diatur menurut undang-undang, dan hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada Direksi”. Secara filosofis, fungsi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah milik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu sebagai salah satu lembaga tinggi negara yang menekankan pada pemeriksaan tertinggi, dengan persyaratan tersebut. Dalam hal terdapat indikasi korupsi yang signifikan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan bertindak sebagai entitas ekstrastruktural (Badan Pembantu Negara).

Badan Pemeriksa Keuangan bertugas melaksanakan pengawasan eksternal dengan berlandas pada perundangan keuangan negara. Ketentuan Pasal 2 dan 3 ayat (1) UU No. 15 th 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara menyebutkan bahwa “BPK berwenang dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan tanggungjawab atas keuangan negara meliputi seluruh unsur keuangan negara”, Hal ini juga sesuai dengan maksud Pasal 2 UU No. 17 th 2003 tentang Keuangan Negara yang salah satu ruang lingkupnya adalah APBN. Akibatnya, dana desa merupakan bagian dari keuangan negara yang harus diawasi dan diaudit oleh BPK, sebagai organisasi yang membantu BPD dalam pengawasannya, Namun untuk menghemat biaya dan waktu, pemantauan dilakukan dengan menggunakan risk-based audit sampling, yang memperhitungkan besarnya risiko dan kerentanan penyalahgunaan keuangan desa di setiap wilayah Indonesia. Dengan sikap tersebut, BPK sebagai lembaga pengawas yang “makro-strategis” seharusnya secara filosofis memandang keuangan negara sebagai “hutan” keuangan negara, bukan “sejenis kayu” keuangan negara. Akibatnya, tujuan utama meninjau tanggung jawab keuangan negara secara agregat, serta mengukur kinerja berdasarkan kebijakan ekonomi mikro dan makro, dapat terpenuhi. Melalui mekanisme koordinasi, BPK dapat bekerjasama dengan aparat pengawasan internal khususnya BPD dalam melaksanakan tugasnya.

#### D. SIMPULAN

Simpulan mengenai lembaga pengawasan pengelolaan dana desa selain telah diatur dalam peraturan daerah masing-masing, juga dapat dijumpai pada Permen No. 47 th 2015 tentang dilakukannya perubahan pada Permen No. 43 th 2014 tentang pelaksanaan Peraturan UU No. 6 th 2014, Permendagri No. 7 th 2008 tentang Pedoman serta Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Permendagri No. 113 th 2008.

Dana desa berasal dari APBN yang merupakan komponen keuangan negara, maka harus diawasi oleh pengawas pengelolaan keuangan negara. Menurut UU Keuangan Negara, ada setidaknya dua model pengawasan jika dilihat dari segi ruang lingkup yakni *internal* (BPKP) dan *eksternal* (BPK). Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 2 dan 3 ayat (1) UU No. 15 th 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, disebutkan bahwa BPK diberi wewenang dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan keuangan negara. tanggung jawab yang mencakup seluruh unsur keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah pemeriksa tertinggi. Menurut undang-undang ini, dana desa termasuk dalam "semua keuangan negara" yang dimaksudkan. Namun untuk menghemat biaya dan waktu, BPK melakukan pengawasan dengan *sampling risk-based audit* dengan tetap memperhitungkan besarnya risiko dan kerentanan penyalahgunaan keuangan desa melalui sistem koordinasi dengan BPD sebagai pengawas internal desa.

#### E. BIBLIOGRAPHY

- Atmadja, A. P. S. (2010). *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik dan Kritik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*. <https://doi.org/10.14203/JPP.V13I2.575>
- Bunga, M., Aswari, A., & Djanggih, H. (2018). Konsepsi Penyelamatan Dana Desa Dari Perbuatan Korupsi. *Halu Oleo Law Review*. <https://doi.org/10.33561/holrev.v2i2.4318>
- Febriansyah, F. I., Indiantoro, A., & Izziyana, W. V. (2021). The Urgency of the Prenuptial Agreement as an Early Marriage Agreement. In *1st International Conference Of Education, Social And Humanities (INCESH 2021)* (pp. 149–155). Atlantis Press.
- Hikmah, N. F. (2020). Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasa Dusturiyah. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*.
- Ibrahim, R. A. (2018). Penyelesaian Perkara Pidana Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa (Studi Kasus Kabupaten Madiun). *Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum*.

- Indonesia Corruption Watch. (2018). *Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik*.
- Irianto, S., & Shidarta. (2011). *Metode Penelitian Hukum; Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustakan Obor Indonesia.
- Peraturan Pemerintah RI. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 1 (2003).
- Putra, C. K. (2005). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Dana Desa*. Universitas Brawijaya.
- Putra, I. G. A. S., & Dwiana Putra, I. M. P. (2018). Pengaruh Good Governance dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Kinerja Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i03.p04>
- Sahrir. (2017). *Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor ; 05/Pid/2011/PT.Mks)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar.
- Sidik, H. (2019). Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam Perspektif Hadis. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i2.169>
- Sumanti, R. (2020). Upaya Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Aceh Melalui Internal Audit Capability Model (IACM). *Jurnal Borneo Administrator*. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.654>
- Sutardi, S., Warsono, H., & Astuti, R. S. (2020). Implementasi Kebijakan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Inspektorat Kabupaten Demak. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i11.1771>
- Sutedi, A. (2010). *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuiditas dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tjandra, R. (2009). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Grasindo.
- WIFAQAH, S. (2020). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Alat Kesehatan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*. <https://doi.org/10.33701/jkp.v3i1.1039>
- Zakariya, R. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenal Modus Operandi. *Jurnal Integritas*.
- Ziegert, K. A. (2005). *Systems Theory and Qualitative Socio-Legal Research, dalam Reza Banakar & Max Travers (ed), Theory and Method in Socio-Legal Research*. Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon.